



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muktar bin Jabri, tempat tanggal lahir Sari Bulan, 03 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

Nurbani binti Sani, tempat tanggal lahir Sari Bulan, 04 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Muktar bin Jabri**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Nurbani binti Sani**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko,, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Sani bin Barsih**, dengan maskawin Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sarahun dan Jasdi**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) yang tinggal bersama di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko sampai dengan sekarang, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Mika Nopita sari, Perempuan, TTL : Sari Bulan, 10 Agustus 1995;
 2. Mila Puspita, Perempuan, TTL : Sari Bulan, 23 Maret 2001
 3. Mepi Ocah, Perempuan, TTL : Sari Bulan, 10 November 2009;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada 15 Juni 1993 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Belum Tercatat, Nomor B-228/Kua.07.05/12/PW.01/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko pada tanggal 27-10-2021, yang di nazegeben di kantor pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1706142303080855, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-02-2019, yang di nazegelen di kantor pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarahun bin Cekot**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurbani binti Sani;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 15 Juni 1993;
 - Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Barsih;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 100.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan Jasdi;
 - Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;
 - Bahwa sejak setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang masih rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Mika Nopita, Mila Puspita dan Mepi Ocak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya dan untuk menjamin kepastian hukum;
2. **Khairil bin Sinun**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Juni 1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sani bin Barsih;
 - Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarahun dan Jasdi masih saudara dengan Pemohon II saksi tersebut;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II lima orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 15 Juni 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Sani bin Barsih, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sarahun dan Jasdi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli surat keterangan belum tercatat pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon belum pernah memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko dan menerangkan tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sarahun bin Cekot dan Khairil bin Sinun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 1993 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Sani bin Barsih, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sarahun dan Jasdi;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sudah dewasa (baligh);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mika Nopita Sari, Mila Puspita dan Mepi Ocah;
6. Bahwa Para Pemohon sampai sekarang masih hidup rukun dan harmonis di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus keperluan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul maka dari Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muktar bin Jabri**) dengan Pemohon II (**Nurbani binti Sani**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fauzi, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)